

**"PERAN SIPIR RUTAN KELAS II B PADANG PANJANG DALAM
MEMBINA KEPATUHAN HUKUM NARAPIDANA SEBELUM
PEMBEBASAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"**

Rezki Kurnia Abdi¹, Ismail²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: rezkiabdi4@gmail.com¹, ismailnovel68@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran sipir Rutan Kelas II B Padang Panjang dalam membina kepatuhan hukum narapidana sebelum pembebasan dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Kajian ini penting karena tugas sipir tidak hanya terbatas pada pengawasan dan keamanan, tetapi juga mencakup pembinaan, bimbingan, serta pendampingan narapidana agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan siap kembali ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sipir berperan sebagai pengawas sekaligus pembimbing yang melaksanakan pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, dan pembekalan keterampilan. Peran tersebut efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum narapidana, meskipun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan jumlah petugas, sarana prasarana, dan anggaran pembinaan. Dari perspektif Sosiologi Hukum Islam, pembinaan yang dilakukan sipir mencerminkan proses islah dan internalisasi nilai-nilai keagamaan yang mendorong narapidana menaati hukum bukan hanya karena aturan formal, tetapi juga karena kesadaran moral dan spiritual. Dengan demikian, peran sipir menjadi sangat strategis dalam membangun kepatuhan hukum narapidana secara humanis, edukatif, dan berorientasi pada reintegrasi social.

Kata Kunci: Sipir, Pembinaan Narapidana, Kepatuhan Hukum, Sosiologi Hukum Islam.

ABSTRACT

This study discusses the role of prison guards at the Class II B Padang Panjang Detention Center in fostering the legal compliance of inmates prior to their release, analyzed from the perspective of the Sociology of Islamic Law. This research is crucial because a guard's duty is not limited to surveillance and security, but also encompasses rehabilitation, guidance, and mentoring to ensure inmates can realize their mistakes, improve themselves, and prepare to reintegrate into society. This study employs a qualitative field approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that prison guards serve as both supervisors and mentors who conduct personality development, religious coaching, legal counseling, and skills training. This role is effective in fostering inmates' legal awareness, despite facing obstacles such as limited personnel, infrastructure, and rehabilitation budgets. From the perspective of the Sociology of Islamic Law, the rehabilitation carried out by the guards reflects the process of islah (reform) and the internalization of religious values, which encourage inmates to obey the law not merely due to formal rules, but also because of moral and spiritual awareness. Consequently, the role of prison guards becomes highly strategic in building inmates' legal compliance in a humanistic, educational, and social reintegration-oriented manner.

Keyword: Prison Guards, Inmate Rehabilitation, Legal Compliance, Sociology of Islamic Law.

PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang bertujuan mengembalikan warga binaan menjadi individu yang taat hukum, bertanggung jawab, dan mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Dalam paradigma pemasyarakatan modern, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari terlaksananya masa hukuman, tetapi juga dari kemampuan narapidana untuk membangun kesadaran hukum sehingga tidak kembali melakukan tindak pidana setelah pembebasan. Oleh karena itu, pembinaan kepatuhan hukum sebelum pembebasan menjadi tahapan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Namun demikian, implementasi pembinaan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada rumah tahanan negara (Rutan) yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan tingginya jumlah penghuni.

Permasalahan overcrowding masih menjadi persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tingginya jumlah penghuni rumah tahanan menyebabkan proses pembinaan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya interaksi individual antara petugas dan narapidana. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pembinaan hukum, khususnya bagi narapidana yang akan segera menjalani pembebasan. Padahal, fase menjelang pembebasan merupakan periode yang menentukan dalam membangun kesiapan psikologis, moral, dan kesadaran hukum agar narapidana mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan sipir tidak lagi hanya berfungsi sebagai petugas keamanan, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, dan fasilitator perubahan perilaku narapidana.

Dari perspektif Sosiologi Hukum Islam, pembinaan narapidana dipandang sebagai proses islah (perbaikan) yang bertujuan membangun kesadaran hukum melalui pembinaan moral, spiritual, dan sosial. Hukum Islam tidak hanya memandang hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi yang mengembalikan manusia kepada nilai-nilai kemaslahatan. Oleh sebab itu, efektivitas pembinaan tidak cukup diukur melalui kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga melalui terbentuknya kesadaran internal untuk menaati hukum karena dorongan nilai keagamaan dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan hukum positif yang cenderung berorientasi pada aspek normatif semata.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pembinaan narapidana dari berbagai perspektif. Penelitian Susanti menekankan efektivitas pembinaan melalui pendekatan kepribadian dan pelatihan keterampilan, sedangkan Lestari mengidentifikasi keterbatasan jumlah petugas sebagai faktor utama rendahnya kualitas pembinaan. Penelitian Alwi menyoroti pentingnya pendekatan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana, sementara Marpaung dan Nainggolan mengkaji pembinaan moral narapidana melalui interaksi sipir dengan warga binaan. Penelitian lain oleh Mufti dkk. memfokuskan pada peran lembaga pemasyarakatan dalam menekan residivisme melalui rehabilitasi sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, program rehabilitasi, dan dukungan kelembagaan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan sipir sebagai pelaksana teknis pembinaan tanpa mengkaji secara mendalam dimensi sosiologis dan nilai-nilai hukum Islam yang membentuk proses pembinaan kepatuhan hukum narapidana menjelang pembebasan.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, kajian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas program pembinaan secara umum dibandingkan menganalisis secara khusus peran sipir dalam membangun kepatuhan hukum narapidana menjelang pembebasan. Kedua, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kriminologi, hukum pidana, atau manajemen pemasyarakatan sehingga belum mengintegrasikan perspektif Sosiologi Hukum Islam sebagai kerangka analisis utama.

Ketiga, masih terbatas penelitian empiris yang mengkaji bagaimana interaksi sosial antara sipir dan narapidana membentuk kesadaran hukum melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial dalam proses pembinaan di rumah tahanan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui analisis mengenai peran sipir sebagai agen pembinaan kepatuhan hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga membentuk kesadaran hukum narapidana melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan pembinaan merupakan hasil interaksi antara struktur kelembagaan, nilai-nilai hukum Islam, serta hubungan sosial yang terbangun antara sipir dan narapidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana pembinaan dilakukan, tetapi juga mengungkap mekanisme sosial dan religius yang memengaruhi terbentuknya kepatuhan hukum sebelum narapidana kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk dan strategi pembinaan yang dilakukan oleh sipir Rutan Kelas II B Padang Panjang dalam meningkatkan kepatuhan hukum narapidana menjelang pembebasan; (2) faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan tersebut; dan (3) bagaimana peran sipir dalam membina kepatuhan hukum narapidana dianalisis melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemasyarakatan, sosiologi hukum Islam, serta penguatan model pembinaan narapidana yang lebih holistik, humanis, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran sipir dalam membina kepatuhan hukum narapidana menjelang pembebasan serta menganalisisnya melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, interaksi sosial, serta proses pembinaan yang berlangsung secara alamiah di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Penelitian dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang Panjang, Sumatera Barat. Lokasi penelitian dipilih karena Rutan tersebut secara aktif melaksanakan program pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, serta pembinaan kesadaran hukum bagi narapidana yang akan memasuki masa pembebasan. Selain itu, Rutan Kelas II B Padang Panjang memiliki karakteristik yang memungkinkan peneliti mengkaji secara langsung peran sipir dalam membentuk kepatuhan hukum narapidana melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan yang dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pembinaan narapidana. Informan penelitian meliputi Kepala Rutan, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, beberapa sipir atau petugas pemasyarakatan yang terlibat langsung dalam pembinaan, penyuluh agama, serta narapidana yang berada pada tahap menjelang pembebasan. Variasi informan tersebut memberikan sudut pandang yang komprehensif mengenai pelaksanaan pembinaan, faktor pendukung, faktor penghambat, serta perubahan kepatuhan hukum narapidana setelah mengikuti proses pembinaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peraturan pelaksana pemasyarakatan, arsip kelembagaan, laporan pembinaan narapidana, buku, jurnal ilmiah, tesis, serta literatur lain yang relevan

dengan penelitian .

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan Rutan, termasuk pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, pembinaan kepribadian, serta interaksi antara sipir dan narapidana selama proses pembinaan berlangsung. Observasi ini memungkinkan peneliti memahami situasi sosial, pola komunikasi, dan bentuk pembinaan yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui wawancara.

Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 45–90 menit, bergantung pada kedalaman informasi yang diberikan oleh informan. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai bentuk pembinaan kepatuhan hukum, strategi yang digunakan sipir dalam membina narapidana, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan, serta pandangan informan mengenai efektivitas pembinaan dalam membentuk kesadaran hukum narapidana sebelum pembebasan. Proses pengumpulan data dilakukan hingga mencapai data saturation, yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang relevan dengan fokus penelitian.

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana, seperti program pembinaan, jadwal kegiatan, dokumentasi pelaksanaan pembinaan, laporan evaluasi, data jumlah narapidana, serta dokumen administratif lainnya. Data dokumenter digunakan untuk melengkapi sekaligus memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai proses pembinaan di Rutan Kelas II B Padang Panjang.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dikodekan secara sistematis berdasarkan tema-tema penelitian, yaitu : (1) bentuk peran sipir dalam pembinaan kepatuhan hukum; (2) strategi pembinaan yang diterapkan; (3) faktor pendukung dan penghambat pembinaan; serta (4) implementasi nilai-nilai Sosiologi Hukum Islam dalam proses pembinaan narapidana. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik sehingga memudahkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan antarkategori. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui interpretasi data yang dikaitkan dengan konsep kepatuhan hukum, sistem masyarakat, dan teori-teori dalam Sosiologi Hukum Islam sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran sipir dalam membina kepatuhan hukum narapidana menjelang pembebasan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Rutan, petugas masyarakat, penyuluh agama, dan narapidana. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi telah sesuai dengan pengalaman dan informasi yang mereka sampaikan. Melalui teknik tersebut, kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PENELITIAN

1. Praktik Pembinaan Kepatuhan Hukum oleh Sipir

Temuan empiris menunjukkan bahwa pembinaan kepatuhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang Panjang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, serta pembinaan keterampilan sebagai bekal narapidana sebelum kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sipir tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing, pendidik, motivator, dan mediator yang membantu narapidana memahami pentingnya menaati hukum dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah pembebasan.

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang petugas pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku narapidana melalui pendekatan yang lebih persuasif daripada represif.

"Pembinaan yang kami lakukan bukan hanya memastikan narapidana mematuhi tata tertib selama berada di Rutan, tetapi juga membentuk kesadaran mereka agar setelah bebas mampu hidup sesuai aturan hukum dan tidak mengulangi tindak pidana." (Informan 1, Sipir Rutan).

Selain pembinaan disiplin, kegiatan keagamaan menjadi bagian penting dalam membangun kepatuhan hukum narapidana. Program seperti salat berjamaah, ceramah agama, pembelajaran Al-Qur'an, dan bimbingan rohani dilaksanakan secara rutin sebagai sarana menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Seorang narapidana yang mengikuti program pembinaan menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan memberikan perubahan terhadap cara berpikirnya.

"Selama mengikuti pembinaan agama, saya mulai menyadari kesalahan yang pernah dilakukan. Sekarang saya lebih memahami bahwa menaati hukum juga merupakan bagian dari menjalankan ajaran agama." (Informan 6, Narapidana).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan di Rutan Kelas II B Padang Panjang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan kelembagaan, tetapi juga membangun kesadaran hukum melalui internalisasi nilai-nilai agama, moral, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sipir berperan sebagai agen rehabilitasi yang menjembatani penerapan hukum positif dengan nilai-nilai keislaman dalam proses pembinaan narapidana.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kepatuhan Hukum

Meskipun program pembinaan telah berjalan secara sistematis, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung meliputi komitmen petugas pemasyarakatan, tersedianya program pembinaan keagamaan dan keterampilan, kerja sama dengan penyuluh agama dan instansi terkait, serta partisipasi aktif narapidana dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan. Hubungan interpersonal yang baik antara sipir dan narapidana juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pembinaan. Seorang sipir menjelaskan:

"Keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada kemauan narapidana untuk berubah. Kami berusaha membangun komunikasi yang baik agar mereka merasa dibimbing, bukan hanya diawasi." (Informan 3, Sipir Rutan).

Di sisi lain, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi pembinaan. Hambatan utama adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah warga binaan, minimnya anggaran pembinaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian program pembinaan harus dilaksanakan secara massal sehingga intensitas pendampingan individual belum dapat dilakukan secara optimal.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petugas:

"Kami berusaha memberikan pembinaan semaksimal mungkin, tetapi jumlah petugas dan anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal." (Informan 4, Sipir Rutan) .

Selain faktor kelembagaan, motivasi narapidana dan dukungan keluarga juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan. Narapidana yang memperoleh dukungan keluarga cenderung menunjukkan komitmen lebih tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta memiliki kesiapan yang lebih baik untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan merupakan hasil interaksi antara kapasitas kelembagaan, profesionalisme sipir, partisipasi narapidana, serta dukungan lingkungan sosial.

3. Ringkasan Tematik Temuan Empiris

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hasil penelitian, temuan empiris dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama berdasarkan fokus penelitian. Ringkasan hasil pengkodean tematik disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Tematik Temuan Empiris tentang Peran Sipir dalam Membina Ketaatan Hukum Narapidana

Tema Utama	Subtema	Temuan Utama / Kutipan Representatif	Profil Informan
Peran Sipir dalam Pembinaan	Pembinaan Kepribadian	<i>"Pembinaan bukan hanya menjaga keamanan, tetapi membentuk kesadaran hukum narapidana."</i>	Sipir Rutan
	Pembinaan Keagamaan	Program ibadah, ceramah agama, dan bimbingan rohani meningkatkan kesadaran moral narapidana.	Sipir dan Narapidana
	Pendekatan Humanis	Hubungan yang baik antara sipir dan narapidana meningkatkan penerimaan terhadap program pembinaan.	Sipir
Faktor Pendukung	Program Pembinaan Terstruktur	Pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, dan pelatihan keterampilan mendukung proses rehabilitasi.	Kepala Rutan dan Sipir
	Dukungan Keluarga	Dukungan keluarga meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah dan kembali ke masyarakat.	Narapidana
	Keterbatasan SDM	Jumlah sipir belum sebanding dengan jumlah warga binaan sehingga pembinaan individual belum optimal.	Sipir
Faktor Penghambat	Keterbatasan Anggaran dan Sarana	Fasilitas serta anggaran pembinaan masih terbatas sehingga beberapa program dilaksanakan secara massal.	Kepala Rutan
	Kesadaran Hukum	Narapidana menunjukkan perubahan sikap, meningkatnya ketaatan terhadap aturan, dan kesiapan untuk tidak mengulangi tindak pidana.	Narapidana

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran sipir dalam membina ketaatan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penegakan disiplin, tetapi juga melalui pembinaan moral,

spiritual, dan sosial yang membentuk kesadaran hukum narapidana sebelum pembebasan. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, proses tersebut mencerminkan internalisasi nilai-nilai keagamaan sebagai dasar pembentukan kepatuhan hukum yang bersifat sukarela dan berkelanjutan. Temuan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh regulasi masyarakat, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara sipir, narapidana, dan lingkungan sosial yang mendukung proses reintegrasi.

Pembahasan

1. Pembinaan Kepatuhan Hukum sebagai Implementasi Sistem Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh sipir di Rutan Kelas II B Padang Panjang tidak lagi berorientasi pada pendekatan represif semata, tetapi lebih menekankan fungsi rehabilitatif sebagaimana menjadi tujuan utama sistem masyarakat di Indonesia. Pembinaan yang diwujudkan melalui kegiatan kerohanian, pendidikan karakter, penyuluhan hukum, serta pelatihan keterampilan menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dibangun melalui proses perubahan perilaku yang berlangsung secara bertahap. Dengan demikian, sipir tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing sosial yang membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas sistem masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara petugas dan warga binaan. Hubungan yang bersifat persuasif, edukatif, dan humanis memungkinkan proses internalisasi norma hukum berlangsung lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi disiplin. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat yang menempatkan pembinaan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan dipengaruhi oleh kesiapan narapidana untuk menerima proses pembinaan. Meskipun sebagian besar narapidana menunjukkan perubahan perilaku setelah mengikuti program pembinaan, masih terdapat narapidana yang kurang memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kepatuhan hukum merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan kelembagaan, kompetensi sipir, serta kesadaran individu narapidana.

2. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Pembinaan Kepatuhan Hukum

Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembinaan kepatuhan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketaatan terhadap hukum positif, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual melalui internalisasi nilai-nilai Islam. Program pembinaan keagamaan berupa pengajian, pembelajaran Al-Qur'an, salat berjamaah, dan bimbingan rohani mencerminkan penerapan prinsip tarbiyah, yaitu proses pendidikan yang membentuk karakter, akhlak, dan tanggung jawab sosial narapidana.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai taubat, masalah, 'adl, dan maqāsid al-syarī'ah. Pembinaan tidak hanya diarahkan agar narapidana mematuhi aturan selama menjalani masa pidana, tetapi juga agar mereka menyadari pentingnya menjalankan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, fungsi hukum dalam perspektif Islam tidak berhenti pada pemberian sanksi, melainkan berorientasi pada perbaikan perilaku (islah) dan pembentukan manusia yang lebih baik.

Penelitian ini memperkaya kajian Sosiologi Hukum Islam dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sipir mengintegrasikan norma hukum negara dengan nilai-nilai keislaman dalam praktik pembinaan sehari-hari. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif dan hukum Islam tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk

kepatuhan hukum yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

3. Peran Sipir sebagai Agen Perubahan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada penempatan sipir sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) dalam sistem masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menempatkan sipir sebagai pelaksana pengamanan dan pengawas tata tertib, penelitian ini menunjukkan bahwa sipir memiliki fungsi strategis dalam membentuk kesadaran hukum melalui proses pendidikan, pembinaan moral, komunikasi interpersonal, dan keteladanan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas peran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti kebijakan institusional, program pembinaan yang terstruktur, dukungan pemerintah, kerja sama dengan penyuluh agama, serta motivasi narapidana untuk berubah. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, keterbatasan sarana pembinaan, serta tingginya beban kerja petugas menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses pembinaan.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kepatuhan hukum merupakan hasil interaksi antara struktur kelembagaan, nilai-nilai agama, dan tindakan sosial para pelaku. Sipir tidak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan hukum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing narapidana menuju proses taubat, memperkuat tanggung jawab moral, serta mempersiapkan mereka untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan narapidana selama berada di dalam rutan, tetapi juga dari kemampuan mereka mempertahankan perilaku taat hukum setelah memperoleh pembebasan.

Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Sosiologi Hukum Islam dengan menegaskan bahwa pembinaan narapidana merupakan proses integratif yang menghubungkan aspek hukum, sosial, dan spiritual. Model pembinaan yang dikembangkan di Rutan Kelas II B Padang Panjang menunjukkan bahwa sinergi antara sistem masyarakat dan nilai-nilai Islam mampu membentuk kepatuhan hukum yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana setelah kembali ke masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang Panjang dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu pembinaan kerohanian dan pembekalan keterampilan (*life skills*) sebagai upaya membentuk kepatuhan hukum serta mempersiapkan narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Pembinaan kerohanian diwujudkan melalui kegiatan pengajian, salat berjamaah, membaca dan menghafal Al-Qur'an, serta konseling moral dan keagamaan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran moral, penyesalan, dan motivasi untuk memperbaiki diri. Sementara itu, pembekalan keterampilan meliputi pelatihan bertanam, perikanan, kerajinan tangan, dan kewirausahaan yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi narapidana pasca pembebasan. Dalam pelaksanaannya, sipir tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga berperan sebagai pengawas, pendamping, dan motivator sehingga seluruh program pembinaan dapat berjalan secara efektif dan terarah.

Pelaksanaan pembinaan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya kebijakan dan dukungan institusional yang jelas, tersedianya program pembinaan yang terstruktur, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan sipir, kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, serta partisipasi aktif

narapidana yang didukung oleh keluarga. Sebaliknya, efektivitas pembinaan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, fasilitas, dan bahan ajar, lemahnya koordinasi antarlembaga, kekurangan jumlah sipir yang berdampak pada tingginya beban kerja, serta keragaman latar belakang narapidana yang memerlukan pendekatan pembinaan secara individual. Berbagai faktor tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan program pembinaan dan kesiapan narapidana dalam menjalani proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Padang Panjang mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam yang meliputi ‘adalah (keadilan), maslahah (kemaslahatan), tarbiyah (pendidikan), taubat (pertobatan), ukhuwwah (persaudaraan), istihsan (solusi terbaik), maqāṣid al-syarī'ah, hisbah (kontrol sosial), syura (musyawarah), dan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya berorientasi pada pembentukan kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral dan agama sehingga narapidana mampu memahami, menghargai, dan mengamalkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Integrasi prinsip-prinsip tersebut menjadikan proses pembinaan bersifat holistik karena menyentuh dimensi hukum, sosial, moral, dan spiritual secara terpadu, sehingga mampu mendukung rehabilitasi serta memperkuat kesiapan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Rusdi Rusdi, dan Afrinaldy Rustam. “Analisis Perilaku ASN Siper Dalam Melakukan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 74–78. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6754](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6754).
- Aisyah, Nur. “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia.” *Al-Qada U* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Andayani, Sri Rezky, dan Monalisa Ibrahim. “Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1–14.
- Anshori, Teguh. “Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al-Syariah Perspektif Jaser Auda).” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168–181. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v2i1.2166>.
- Apriadi, Aang. “Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an.” *Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73.
- Aryani, Yosi. “Hubungan Tingkatan Masalah dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) dengan Al-Ahkam Al-Khamsah.” *El-Ruysd* 2, no. 2 (2017): 35–57.
- Aslati, Armi Agustar, Silawati, Arisman, dan Siti Arafah. “Utilizing Science and Maqāṣid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 17–36.
- Awalia, M. Septiyan, dan Padmono Wibowo. “Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan dalam Lapas Akibat Pelarian Narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 7174–7180.
- Hidayat, Andi Ariani, dan Qadriani Arifuddin. “Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum).” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 725–739.
- Peri Aldaus, dan Alim Harun Pamungkas. “Program Pembinaan di Rutan sebagai Proses Penyiapan Life Skill Narapidana.” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 1, no. 3 (2021): 141–146. <https://doi.org/10.58737/jpled.v1i3.14>